

FORMULIR PENGADUAN

NAMA PELAPOR :

ALAMAT :

EMAIL :

NO. TELEPON / HP :

NAMA TERLAPOR :

ALAMAT :

STATUS :

DESKRIPSI PENGADUAN :

TANGGAL TERIMA LAPORAN :

LAMPIRAN : 1.

2.

3.

Blora,

Petugas Pengaduan	Pelapor
(.....)	(.....)

PROSEDUR LAYANAN PENGADUAN

Seluruh pengaduan yang berkenaan dengan persoalan tersebut di atas dapat disampaikan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Datang langsung ke Pengadilan Agama Blora pada setiap hari kerja dan mengadukan persoalan baik secara langsung (berbicara) atau tertulis yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blora dengan menjelaskan dan sedapat mungkin membawa bukti-bukti yang dapat menguatkan aduannya tersebut. Apabila pengaduan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah surat pengaduan dengan menulis kata "PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA BLORA" di bagian kiri atas amplop;
2. Melalui telepon 0296-531590
3. Menyampaikan pengaduan melalui email Pengadilan Agama Blora, silahkan mengisi Formulir Pengaduan dan dikirimkan melalui: pengadilanagamablora@gmail.com;
4. Melalui Whistle Blowing System langsung pada website resmi [Mahkamah Agung RI](http://www.mahkamahagung.go.id) (www.mahkamahagung.go.id)

PENERIMAAN PENGADUAN

1. Pengadilan Agama Blora akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
2. Pengadilan Agama Blora akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
3. Pengadilan Agama Blora akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
4. Pengadilan Agama Blora hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.
5. Pelapor sedapat mungkin menyantumkan identitas dan mengirimkan atau menyertakan bukti yang dapat menguatkan adanya tersebut. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan tersebut akan tetap di tindak lanjuti walaupun tidak mencantumkan identitas (076/KMA/SK/VI/2009 Bab VIB poin 2)
6. Setiap data dan identitas yang diberikan oleh pelapor akan dirahasiakan.